



**PUTUSAN**

**Nomor : 667/Pdt.G/2013/PA. Smd.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Gugat Harta Bersama* antara :

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Usaha Salon, tempat kediaman di Jalan Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Laurensius Sili Boli, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Bukit Barisan No. 36, RT.24 – RW.09, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan Surat Kuasa bertanggal 06 September 2013, selanjutnya disebut "**Penggugat**",

**MELAWAN**

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Usaha Bengkel, tempat kediaman di Jalan Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Rixxxx Pratikto, SH**, dan **Herjuno, SH.**, advokat berkantor di Komp. Bersama Permai No. 53 Samarinda, dengan Surat Kuasa bertanggal 03 Juli 2013, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para keluarga;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya bertanggal 16 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 667/Pdt.G/2013/PA.Smd., telah mengajukan Gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 April 1992, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dengan Akta Nikah Nomor: 113/113/IV/2012, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 30 Agustus 2012, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0936/AC/2012/PA. Smd;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah memperoleh harta berupa:
  - a. Sebidang tanah dengan luas 320 M<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh meter persegi), dengan lebar 9 M<sup>2</sup> (sembilan meter persegi) dan panjang 35,5M<sup>2</sup> (tiga puluh lima koma lima meter persegi) yang terletak di Jalan Xxxx Kota Samarinda sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional nomor:16.01.04.10.1.00234, tanggal 10 Agustus 1991, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Poros Samarinda-Muara Badak, sebelah Barat berbatasan dengan Xxxx, sebelah Selatan berbatasan dengan Xxxx, sebelah Timur berbatasan dengan Xxxx;
  - b. Dua bidang tanah yang terletak di Jalan Xxxx Kecamatan Muara Badak, tanah pertama dengan luas 187,5 M<sup>2</sup> (Seratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) dengan lebar 7,5 M<sup>2</sup> (tujuh koma lima meter persegi) dan panjang 25 M<sup>2</sup> (dua puluh lima meter persegi) dengan batasan sebelah Utara Xxxx, Timur Jalan Samarinda-Bontang, Selatan Xxxx, Barat Xxxx, tanah kedua dengan luas 350 M<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan lebar 14 M<sup>2</sup> (empat belas meter persegi) dan panjang 25 M<sup>2</sup> (dua puluh lima meter persegi) dengan batasan sebelah Utara Xxxx, Timur Jalan Samarinda-Bontang, Selatan Xxxx, Barat Xxxx;
  - c. Dua bidang tanah yang terletak di Jalan Xxxx Kota Samarinda, tanah pertama berukuran Panjang 50 M<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) dan Lebar 30 M<sup>2</sup> (tiga puluh meter persegi) berbatasan sebelah Utara Xxxx, Timur Xxxx, Selatan Xxxx, Barat Jalan Xxxx, tanah kedua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran Panjang 100 M<sup>2</sup> (seratus meter persegi) dan Lebar 30 M<sup>2</sup> (tiga puluh meter persegi) berbatasan sebelah Utara Xxxx, Timur Xxxx, Selatan Xxxx, Barat Xxxx;

d. Sebuah mobil merek Daihatsu Terios dengan nomor rangka: MHKG2CJ2JCK058003, nomor mesin: DCR9228, no polisi: KTXXXX;

e. Sebuah motor merek Suzuki Satria F dengan nomor rangka MH8BG41CA8J201321, nomor mesin: G420-ID-201325, nomor polisi KTXXXX;

f. Sebuah motor merek Suzuki Spin dengan nomor rangka MH8CF48CA8J226433, nomor mesin F484-1D231575 nomor polisi KTXXXX;

g. Sebuah motor merek Yamaha Jupiter MX, nomor rangka: 350C002CK32211, nomor mesin: 50C-322177, nomor polisi: KTXXXX;

3. Bahwa Harta Bersama tersebut di atas sejak terjadinya perceraian hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengajak tergugat untuk menyelesaikan atau membagi harta tersebut secara kekeluargaan (damai), akan tetapi Tergugat tidak bersedia membaginya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta berupa:
  - a. Sebidang tanah dengan luas 320 M<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh meter persegi), dengan lebar 9 M<sup>2</sup> (Sembilan meter persegi) dan panjang 35,5M<sup>2</sup> (tiga puluh lima koma lima meter persegi) yang terletak di Jalan Xxxx Kota Samarinda sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional nomor: 16.01.04.10.1.00234,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 1991, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Poros Samarinda-Muara Badak, sebelah Barat berbatasan dengan Xxxx, sebelah Selatan berbatasan dengan Xxxx, sebelah Timur berbatasan dengan Xxxx;

- b. Dua bidang tanah yang terletak di Jalan Xxxx Kecamatan Muara Badak, tanah pertama dengan luas 187,5 M<sup>2</sup> (Seratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) dengan batasan sebelah Utara Xxxx, Timur Jalan Samarinda-Bontang, Selatan Xxxx, Barat Xxxx, tanah kedua dengan luas 350 M<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batasan sebelah Utara Xxxx, Timur Jalan Samarinda-Bontang, Selatan Xxxx, Barat Xxxx;
- c. Dua bidang tanah yang terletak di Jalan Xxxx Kecamatan Muara Badak, tanah pertama dengan luas 187,5 M<sup>2</sup> (Seratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) dengan lebar 7,5 M<sup>2</sup> (tujuh koma lima meter persegi) dan panjang 25 M<sup>2</sup> (dua puluh lima meter persegi) dengan batasan sebelah Utara Xxxx, Timur Jalan Samarinda-Bontang, Selatan Xxxx, Barat Xxxx, tanah kedua dengan luas 350 M<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan lebar 14 M<sup>2</sup> (empat belas meter persegi) dan panjang 25 M<sup>2</sup> (dua puluh lima meter persegi) dengan batasan sebelah Utara Xxxx, Timur Jalan Samarinda-Bontang, Selatan Xxxx, Barat Xxxx;
- d. Sebuah mobil merek Daihatsu Terios dengan nomor rangka: MHKG2CJ2JCK058003, nomor mesin: DCR9228, no polisi: KTXXXX;
- e. Sebuah motor merek Suzuki Satria F dengan nomor rangka MH8BG41CA8J201321, nomor mesin: G420-ID-201325, nomor polisi KTXXXX;
- f. Sebuah motor merek Suzuki Spin dengan nomor rangka MH8CF48CA8J226433, nomor mesin F484-1D231575 nomor polisi KTXXXX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Sebuah motor merek Yamaha Jupiter MX, nomor rangka:350C002CK32211, nomor mesin:50C-322177, nomor polisi:KTXXXXX;

adalah harta bersama, antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan pula setengah bagian dari harta tersebut adalah hak dan milik Peggugat dan setengah bagian lainnya adalah hak dan milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Samarinda sah dan berharga.
6. Membebaskan pada Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat dan dengan upaya mediasi dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama H. Ali Akbar, S.H., dan berdasarkan laporan mediator pada persidangan tanggal 23 Mei 2013, usaha mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam hubungan suami isteri, bahkan telah dikaruniai 4 orang anak serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh harta bersama sebagaimana yang disebutkan penggugat dalam surat gugatannya;

2. Bahwa setelah proses perceraian antara penggugat dan tergugat, penggugat pernah mengatakan kepada tergugat : “MAS HARTA-HARTA INI UNTUK ANAK-ANAK SAJA, TERMASUK TANAH DIKEBUN AGUNG JUGA UNTUK ANAK-ANAK”;
3. Bahwa tergugat memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan tergugat, seluruh harta gono-gini penggugat dan tergugat semuanya diperuntukkan kepentingan anak-anak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan ( $\frac{1}{2}$ ) separoh bagian dari harta tersebut pada nomor 2 untuk tergugat dan ( $\frac{1}{2}$ ) separoh bagian untuk Penggugat;
2. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi bagian masing-masing, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara Natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasil lelang tersebut dibagi menurut bagian masing-masing penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat mengajukan duplik, dan isi duplik tergugat telah termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0936/AC/2012/PA.Smd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda, bertanggal 30 Agustus 2012, P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 6472052311074442 bertanggal 02-02-2010, P.2;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Nomor : 234 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda, bertanggal 10 Agustus 1991, P.3;
4. Fotokopi Surat Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, bertanggal 29 Juli 2009, P.4;
5. Fotokopi Surat Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, bertanggal 28 Januari 2009, P.5;
6. Fotokopi Surat Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Sungai Siring, Kota Samarinda, bertanggal 29 Agustus 1998, P.6;
7. Fotokopi Surat Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Samarinda Utara, Kota Samarinda, bertanggal 29 Agustus 1998, P.7;
8. Fotokopi Surat Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Sungai Siring, Kota Samarinda, bertanggal 21 Juli 2004, P.8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, penggugat mengajukan 2 orang, sedang identitas kedua saksi telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dengan dibawah sumpah pada pokoknya kedua saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama, **Saksi Ke I :**

- Bahwa kenal penggugat dan tergugat karena saksi sebagai Kaur Pemerintahan Xxxx;
- Bahwa sekarang antara penggugat dan tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu tentang harta penggugat dan tergugat yang terletak di Xxxx, Kecamatan Muara Badak sebanyak 2 bidang tanah yang pertama dengan luas 187,5 (seratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) dengan ukuran lebar 7,5 M2 (tujuh koma lima meter persegi) dan panjang 25 M2 (dua puluh lima meter persegi) dengan batas sebelah Utara Xxxx, Timur Jalan Samarinda-Bontang, Selatan Xxxx, Barat Xxxx dan tanah yang kedua dengan luas 350 (tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan ukuran lebar 14 M2 (empat belas meter persegi) dan panjang 25 M2 (dua puluh lima meter persegi)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas sebelah Utara Xxxx, Timur Jalan Samarinda-Bontang, Selatan Xxxx, Barat Xxxx;

- Bahwa tanah tersebut milik penggugat dan tergugat karena mereka pernah mengurus tanah tersebut dengan saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat membeli tanah tersebut dari Xxxx;
- Bahwa tanah tersebut masih milik penggugat dan tergugat belum pernah dijual belikan oleh penggugat dan tergugat;
- Bahwa tanah penggugat dan tergugat tersebut hanya sampai Pelepasan Hak dari Camat dan tahun terbitnya surat tersebut pada tahun 2008;

Saksi kedua, **Saksi Ke II :**

- Bahwa kenal penggugat dan tergugat karena penggugat dan tergugat yang membeli tanah orang tua saksi;
- Bahwa saksi tahu tentang harta penggugat dan tergugat yang terletak di Jalan Xxxx Kota Samarinda sebanyak 2 bidang tanah yang pertama dengan ukuran panjang 50 M2 (lima puluh meter persegi) dan lebar 30 M2 (tiga puluh meter persegi) dengan batas sebelah Utara Xxxx, Timur Xxxx, Selatan Xxxx, Barat Jalan Xxxx dan tanah yang kedua dengan ukuran panjang 100 M2 (seratus meter persegi) dan lebar 30 M2 (tiga puluh meter persegi) dengan batas sebelah Utara Xxxx, Timur Xxxx, Selatan Xxxx, Barat Xxxx;
- Bahwa tanah tersebut milik penggugat dan tergugat karena mereka pernah membeli dengan orang tua saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat membeli tanah tersebut dari orang tua saksi yang bernama Xxxx;
- Bahwa tanah tersebut masih milik penggugat dan tergugat belum pernah dijual belikan oleh penggugat dan tergugat;
- Bahwa tanah penggugat dan tergugat tersebut hanya sampai Pelepasan Hak dari Camat dan tahun terbitnya surat tersebut pada tahun 1998;

Saksi ketiga, **Saksi Ke III :**

- Bahwa kenal penggugat dan tergugat sejak tahun 1978 karena bertetangga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang harta penggugat dan tergugat yang terletak di Jalan Xxxx Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan luas tanah 320 M2 (tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan ukuran panjang 35,5 M2 (tiga puluh lima koma lima meter persegi) dan lebar 9 M2 (sembilan meter persegi) dengan batas sebelah Utara Jalan Raya Poros Samarinda-Muara Badak, Timur Xxxx, Selatan Xxxx, Barat Xxxx dan di tanah tersebut juga berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang dulu ditempati oleh penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu juga dengan harta penggugat dan tergugat lainnya seperti tanah di Xxxx, Tanah di Xxxx, 1 (satu) buah mobil merek Daihatsu Terios dengan KT XXXX, 1 (satu) buah motor merek Suzuki Satria F dengan KTXXXX, 1 (satu) buah motor merek Suzuki Spin dengan KTXXXX dan 1 (satu) buah motor merek Yamaha Jupiter MX dengan KT XXXX;
- Bahwa harta penggugat dan tergugat tersebut belum pernah dibagi antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa tanah dan harta lainnya tersebut masih milik penggugat dan tergugat belum pernah dijual belikan oleh penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi siap menunjukkan harta penggugat dan tergugat apabila diminta oleh Pengadilan;

Menimbang, terhadap keterangan kedua saksi penggugat tersebut, penggugat dan tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Xxxx Nomor : 6472050703690003, bertanggal 20 Mei 2012, T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 6472052311074442 bertanggal 03-06-2009, T.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0936/AC/2012/PA.Smd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda, bertanggal 30 Agustus 2012, T.3;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sertifikat Nomor : 234 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda, bertanggal 10 Agustus 1991, T.4;
5. Fotokopi Surat Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Sungai Siring, Kota Samarinda, bertanggal 21 Juli 2004 dan Fotokopi Surat Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Samarinda Utara, Kota Samarinda, bertanggal 29 Agustus 1998, T.5;
6. Fotokopi Surat Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, bertanggal 29 Juli 2009, Fotokopi Surat Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, bertanggal 28 Januari 2009 dan Fotokopi Surat Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, bertanggal 30 Januari 2010, T.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dari Xxxx yang menerangkan bahwa tergugat tidak lagi tinggal di rumah yang berada di Jalan Xxxx Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, tanggal 16 Juni 2013, T.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan dari Xxxx yang menerangkan bahwa tergugat tidak lagi tinggal di rumah yang berada di Jalan Xxxx Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, tanggal 16 Juni 2013, T.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan dari Xxxx yang menerangkan bahwa ibu saya yaitu Xxxx perihal pengibahan harta bersama untuk kelima anak kandung penggugat dan tergugat, tanggal 16 Juni 2013, T.9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, tergugat mengajukan seorang, bernama **Xxxx** sedang identitas lainnya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama, :

- Bahwa kenal penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga selama 12 (dua belas) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang harta penggugat dan tergugat yang terletak di Jalan Xxxx Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan luas tanah 320 M2 (tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan ukuran panjang 35,5 M2 (tiga puluh lima koma lima meter persegi) dan lebar 9 M2 (sembilan meter persegi) dengan batas sebelah Utara Jalan Raya Poros Samarinda-Muara Badak, Timur Xxxx, Selatan Xxxx, Barat Xxxx dan di tanah tersebut juga berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang dulu ditempati oleh penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu juga dengan harta penggugat dan tergugat lainnya seperti tanah di Xxxx, Tanah di Xxxx, 1 (satu) buah mobil merek Daihatsu Terios dengan KT XXXX, 1 (satu) buah motor merek Suzuki Satria F dengan KTXXXX, 1 (satu) buah motor merek Suzuki Spin dengan KTXXXX dan 1 (satu) buah motor merek Yamaha Jupiter MX dengan KT XXXX;
- Bahwa harta penggugat dan tergugat tersebut belum pernah dibagi antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa tanah dan harta lainnya tersebut masih milik penggugat dan tergugat belum pernah dijual belikan oleh penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi siap menunjukkan harta penggugat dan tergugat apabila diminta oleh Pengadilan;
- Bahwa bahwa sebelum terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat pernah terucap antara penggugat dan tergugat bahwa harta yang dimiliki oleh penggugat dan tergugat akan diserahkan semua kepada anak-anak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 Majelis Hakim melakukan pemeriksaan objek terhadap harta-harta yang tersebut dalam surat gugatan, yaitu :

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Xxxx Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan luas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 320 M<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan ukuran panjang 35,5 M<sup>2</sup> (tiga puluh lima koma lima meter persegi) dan lebar 9 M<sup>2</sup> (sembilan meter persegi) dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Poros Samarinda-Muara Badak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Xxxx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Xxxx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Xxxx;

2. Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Xxxx Kota Samarinda sebanyak 1 (satu) bidang tanah yang pertama dengan ukuran panjang 50 M<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) dan lebar 30 M<sup>2</sup> (tiga puluh meter persegi) dengan batas sebelah Utara Xxxx, Timur Xxxx, Selatan Xxxx, Barat Jalan Xxxx dan tanah yang kedua dengan ukuran panjang 100 M<sup>2</sup> (seratus meter persegi) dan lebar 30 M<sup>2</sup> (tiga puluh meter persegi) dengan batas sebelah Utara Xxxx, Timur Xxxx, Selatan Xxxx, Barat Xxxx.

3. Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Xxxx, Kecamatan Muara Badak sebanyak 2 (dua) bidang tanah yang pertama dengan luas 187,5 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) dengan ukuran lebar 7,5 M<sup>2</sup> (tujuh koma lima meter persegi) dan panjang 25 M<sup>2</sup> (dua puluh lima meter persegi) dengan batas sebelah Utara Xxxx, Timur Jalan Samarinda-Bontang, Selatan Xxxx, Barat Xxxx dan tanah yang kedua dengan luas 350 (tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan ukuran lebar 14 M<sup>2</sup> (empat belas meter persegi) dan panjang 25 M<sup>2</sup> (dua puluh lima meter persegi) dengan batas sebelah Utara Xxxx, Timur Jalan Samarinda-Bontang, Selatan Xxxx, Barat Xxxx;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 12 September 2013, masing-masing penggugat dan tergugat menyerahkan kesimpulan, sedang isi kesimpulan penggugat dan tergugat telah termuat dalam berkas berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukannya terhadap perkara ini dan selanjutnya memohon kepada Majelis agar perkaranya segera diputuskan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2 dan T.2, T.3, serta didukung dengan pengakuan Tergugat, juga keterangan 4 orang saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama H. Ali Akbar, S.H., akan tetapi upaya mediasi untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari replik dan replik dapat diambil fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat pada mulanya adalah sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 April 1992, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dengan Akta Nikah Nomor: 113/113/IV/2012, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 30 Agustus 2012, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0936/AC/2012/PA. Smd;
- Bahwa selama berumah tangga antara penggugat dan tergugat dikarunai 4 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga penggugat dan tergugat juga ada memiliki harta bersama (gono gini) berupa :
  1. Sebidang tanah dengan luas 320 M<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh meter persegi), dengan lebar 9 M<sup>2</sup> (sembilan meter persegi) dan panjang 35,5M<sup>2</sup> (tiga puluh lima koma lima meter persegi) yang terletak di Jalan Xxxx Kota Samarinda sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional nomor:16.01.04.10.1.00234, tanggal 10 Agustus 1991, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Poros Samarinda-Muara Badak, sebelah Barat berbatasan dengan Xxxx, sebelah Selatan berbatasan dengan Xxxx, sebelah Timur berbatasan dengan Xxxx;
  2. Dua bidang tanah yang terletak di Jalan Xxxx Kecamatan Muara Badak, tanah pertama dengan luas 187,5 M<sup>2</sup> (Seratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) dengan lebar 7,5 M<sup>2</sup> (tujuh koma lima meter persegi) dan panjang 25 M<sup>2</sup> (dua puluh lima meter persegi) dengan batasan sebelah Utara Xxxx, Timur Jalan Samarinda-Bontang, Selatan Xxxx, Barat Xxxx, tanah kedua dengan luas 350 M<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan lebar 14 M<sup>2</sup> (empat belas meter persegi) dan panjang 25 M<sup>2</sup> (dua puluh lima meter persegi) dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan sebelah Utara Xxxx, Timur Jalan Samarinda-Bontang, Selatan Xxxx, Barat Xxxx;

3. Dua bidang tanah yang terletak di Jalan Xxxx Kota Samarinda, tanah pertama berukuran Panjang 50 M<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) dan Lebar 30 M<sup>2</sup> (tiga puluh meter persegi) berbatasan sebelah Utara Xxxx, Timur Xxxx, Selatan Xxxx, Barat Jalan Xxxx, tanah kedua berukuran Panjang 100 M<sup>2</sup> (seratus meter persegi) dan Lebar 30 M<sup>2</sup> (tiga puluh meter persegi) berbatasan sebelah Utara Xxxx, Timur Xxxx, Selatan Xxxx, Barat Xxxx;

4. Sebuah mobil merek Daihatsu Terios dengan nomor rangka: MHKG2CJ2JCK058003, nomor mesin: DCR9228, no polisi: KTXXXX;

5. Sebuah motor merek Suzuki Satria F dengan nomor rangka MH8BG41CA8J201321, nomor mesin: G420-ID-201325, nomor polisi KTXXXX;

6. Sebuah motor merek Suzuki Spin dengan nomor rangka MH8CF48CA8J226433, nomor mesin F484-1D231575 nomor polisi KTXXXX;

7. Sebuah motor merek Yamaha Jupiter MX, nomor rangka: 350C002CK32211, nomor mesin: 50C-322177, nomor polisi: KTXXXX;;

- Bahwa penggugat memohon kepada Majelis menetapkan seluruh harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa tergugat memohon kepada Majelis menetapkan seluruh harta bersama tersebut diberikan kepada 4 orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terhadap harta-harta tersebut adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat, baik penggugat dan tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, sedang tergugat mengajukan bukti tertulis berupa T.4, T.5, T.6, serta 3 orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi penggugat masing-masing bernama **Saksi Ke I, Saksi Ke II dan Saksi Ke III**, seorang saksi tergugat bernama **Xxxx**;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 Majelis telah turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap harta-harta yang diakui oleh penggugat dan tergugat adalah harta bersama keduanya. Dan ternyata setelah diadakan pemeriksaan terhadap harta-harta tersebut, baik harta-harta bergerak dan harta-harta tidak bergerak adalah benar harta bersama penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan perkara ini Majelis berpedoman kepada Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat 1 yang menyatakan : “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”;

Menimbang, bahwa selama berumah tangga penggugat dan tergugat masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang dapat diterima dan harus diberikan, sehingga bila ada kenikmatan baik bidang materiil maupun non materiil, harus dinikmati berdua. Selama masa pernikahan penggugat dan tergugat layaknya berkongsi dalam berbisnis. Masing-masing sebagai suami istri berkongsi untuk membina rumah tangga, baik dalam membina keturunan yang soleh maupun dalam membangun kesejahteraan ekonomi. Dalam hal ini, masing-masing suami istri tidak lagi mempersoalkan apa bentuk tugas yang harus diselesaikan oleh masing-masingnya. Keduanya harus bekerja sama dan saling tolong menolong, jika salah satu pihak tidak mampu menyelesaikan tugas yang semula telah ditentukan untuknya, tugas itu dapat diambil alih oleh pihak lain sebatas kemampuannya. Segala kerugian yang timbul dalam pengurusan rumah tangga harus ditanggung bersama, dan segala keberuntungan yang diperoleh harus dinikmati berdua dan anak keturunannya. Harta yang diperoleh dianggap harta bersama, tanpa mempersoalkan pihak mana yang paling banyak berperan dalam memperolehnya, juga tidak mempersoalkan pihak mana yang lebih banyak berperan dalam bekerja, juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempermasalahkan apakah pekerjaan masing-masing sama macamnya atau berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Bagi orang Islam berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam, untuk janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama, oleh karena secara riil penggugat dan tergugat beragama Islam, maka pembagian harta bersama penggugat dan tergugat berpedoman kepada aturan Hukum tersebut sesuai dengan keadilannya, sebagaimana dalil Syar'i dalam Surat An Nisa ayat 32 berbunyi :

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن..... إلخ

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang dia usahakan, dan bagi perempuan (juga) ada bagian dari apa yang dia usahakan.”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa seluruh harta yang diperoleh pada masa perkawinan penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan penggugat adalah harta bersama penggugat dan tergugat. Oleh karena penggugat dan tergugat telah bercerai dengan keduanya masing-masing telah mendapatkan akta cerai, penggugat menghendaki harta bersama tersebut dibagi untuk mereka berdua, sedang tergugat menghendaki seluruh harta diberikan kepada anak-anak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan pembagian harta bersama penggugat dan tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk penggugat  $\frac{1}{2}$  (separuh) bagian dan untuk tergugat  $\frac{1}{2}$  (separuh) bagian, dan apabila penggugat dan tergugat tidak dapat membagi harta tersebut secara materi, maka pembagian harta tersebut dapat dibagi dua dengan yang senilai dari harga harta tersebut, yaitu dengan menyerahkan harta-harta tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan *hasil* lelang tersebut dibagi menurut bagian masing-masing penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan tergugat kepada Majelis untuk menetapkan seluruh harta-harta tersebut diberikan kepada anak-anak tergugat, dan tergugat telah mengajukan bukti T.7, T.8 dan T.9. oleh karena T.7, T.8, dan T.9 hanyalah surat pernyataan biasa, bukan Akte Otentik, maka permohonan tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk menjatuhkan putusan dengan amar tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa adapun gugatan atau permintaan penggugat agar terhadap objek sengketa diletakkan sita jaminan, maka atas permohonan penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan jawaban berbarengan dengan Penetapan Hari Sidang PHS) yang pada pokoknya Majelis Hakim mengguhkan permohonan sita dan memandang perlu terlebih dahulu mendengar jawaban tergugat (pemeriksaan pokok perkara) ;

Menimbang, bahwa ternyata mulai sejak perkara masuk sampai akan diputuskan Majelis Hakim menilai bahwa kekawatiran penggugat bahwa objek sengketa akan dipindahtangankan atau dialihkan kepada orang lain adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum, karena sampai saat ini tidak ada tanda-tanda tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan objek sengketa kepada orang lain. Dengan demikian permohonan sita yang diajukan oleh penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut pembagian harta bersama dalam perkawinan, yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka demi keadilan biaya perkara patut dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separohnya;

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini, berupa :
  1. Sebidang tanah dengan luas 320 M<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh meter persegi), dengan lebar 9 M<sup>2</sup> (sembilan meter persegi) dan panjang 35,5M<sup>2</sup> (tiga puluh lima koma lima meter persegi) yang terletak di Jalan Xxxx Kota Samarinda sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional nomor:16.01.04.10.1.00234, tanggal 10 Agustus 1991, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Poros Samarinda-Muara Badak, sebelah Barat berbatasan dengan Xxxx, sebelah Selatan berbatasan dengan Xxxx, sebelah Timur berbatasan dengan Xxxx;
  2. Dua bidang tanah yang terletak di Jalan Xxxx Kecamatan Muara Badak, tanah pertama dengan luas 187,5 M<sup>2</sup> (Seratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) dengan lebar 7,5 M<sup>2</sup> (tujuh koma lima meter persegi) dan panjang 25 M<sup>2</sup> (dua puluh lima meter persegi) dengan batasan sebelah Utara Xxxx, Timur Jalan Samarinda-Bontang, Selatan Xxxx, Barat Xxxx, tanah kedua dengan luas 350 M<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan lebar 14 M<sup>2</sup> (empat belas meter persegi) dan panjang 25 M<sup>2</sup> (dua puluh lima meter persegi) dengan batasan sebelah Utara Xxxx, Timur Jalan Samarinda-Bontang, Selatan Xxxx, Barat Xxxx;
  3. Dua bidang tanah yang terletak di Jalan Xxxx Kota Samarinda, tanah pertama berukuran Panjang 50 M<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) dan Lebar 30 M<sup>2</sup> (tiga puluh meter persegi) berbatasan sebelah Utara Xxxx, Timur Xxxx, Selatan Xxxx, Barat Jalan Xxxx, tanah kedua berukuran Panjang 100 M<sup>2</sup> (seratus meter persegi) dan Lebar 30 M<sup>2</sup> (tiga puluh meter persegi) berbatasan sebelah Utara Xxxx, Timur Xxxx, Selatan Xxxx, Barat Xxxx;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebuah mobil merek Daihatsu Terios dengan nomor rangka: MHKG2CJ2JCK058003, nomor mesin: DCR9228, no polisi: KT XXXX;
5. Sebuah motor merek Suzuki Satria F dengan nomor rangka MH8BG41CA8J201321, nomor mesin: G420-ID-201325, nomor polisi KTXXXX;
6. Sebuah motor merek Suzuki Spin dengan nomor rangka MH8CF48CA8J226433, nomor mesin F484-1D231575 nomor polisi KTXXXX;
7. Sebuah motor merek Yamaha Jupiter MX, nomor rangka: 350C002CK32211, nomor mesin: 50C-322177, nomor polisi:KT XXXX;

Adalah harta bersama penggugat dan tergugat;

2. Menetapkan (½) separoh bagian dari harta tersebut pada nomor 2 untuk tergugat dan (½) separoh bagian untuk Penggugat;
3. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi bagian masing-masing, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara Natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasil lelang tersebut dibagi menurut bagian masing-masing penggugat dan tergugat.;
4. Menghukum kepada kedua belah pihak penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.891.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqa'dah 1434 H., oleh Hakim Pengadilan Agama **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, serta **Hj. Siti Aminah, S.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Panitera Pengganti, **Mahriani, S.Ag.**, serta dihadiri Kuasa  
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Syakhrani,

Hj. Siti Aminah, S.H.

Drs. Muh. Rifai, M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Pemeriksaan setempat	: Rp. 1.500.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 1.891.000,-

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya  
Samarinda, 10 Oktober 2013  
P A N I T E R A,

Drs. Hairil Anwar, M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)